



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi
Telepon (021) 99970351 Faximile (021) 89970352; e-mail: disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KESEHATAN KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI SMK DEWANTARA, CIKARANG UTARA Nomor: 421.3 / 1019 / Disdik

Menindaklanjuti surat permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Dinamika No.4203/015/PP/SMKD/VIII/2011 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Program Keahlian Kesehatan, Kompetensi Keahlian Farmasi, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Bupati Bekasi No.420/Kep.88-Dispen/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi No.421/ /Disdik tanggal 28 Januari 2005 tentang Pembukaan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Program Keahlian Teknik Informatika;
3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta yang akan membuka Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2011/2012 oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pengembangan Pendidikan Dinamika
Alamat : Jl. Citarum Raya Graha Asri, Simpangan, Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Program Kesehatan, Kompetensi Keahlian Farmasi SMK Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mulai tahun pelajaran 2011/2012 dengan catatan:

1. Surat izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her-registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,



DA Rusdi, M.Biomed.

NIP 196509171992031001

Tembusan:

1. Bupati Bekasi